

Yogyakarta, 5 Desember 1956

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nomor 18
Tahun 1956

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 12 TAHUN 1955 (12/1955)

Tentang : Pemberantasan hama Artona Catoxantha.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

Membaca: Usul Rencana Peraturan Daerah tentang Pemberantasan hama Artona Catoxantha dari Seksi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditanda tangani oleh : Saudara-saudara Achid Masduki, Sonhaji dan Sastrowardojo tanggal 22 Agustus 1955;

Menimbang: Bahwa Rijksblad Kasultanan Nomor 14 Tahun 1930 dan Rijksblad Paku Alaman Nomor 10 Tahun 1930 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jis 19 Tahun 1950, Nomor 9 Tahun 1955, Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat-rapatnya pada tanggal 10, 15, 22 dan 24 Nopember 1955.

MEMUTUSKAN:

- I. Mencabut:
Rijksblad Kasultanan Nomor 14 Tahun 1930 dan Rijksblad Paku Alaman Nomor 10 Tahun 1930.
- II. Menetapkan:
"Peraturan Daerah tentang Pemberantasan hama Artona Catoxantha" sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Kecuali yang tersebut dalam ayat (2), pemilik tanaman pohon/kebun kelapa diharuskan selekas-lekasnya melaporkan kepada Pemerintah Kalurahan, jika dalam pohon-pohon kelapanya terdapat serangan hama ulat/kupu-kupu.
- (2) Jika pemilik pohon kebun kelapa, dengan adanya suatu perjanjian, sebagian atau seluruhnya menyewakan/menguasai tanamannya pohon/kebun kelapa kepada orang lain, maka si penyewa/penguasa diwajibkan melaporkan adanya hama yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Pemerintah Kalurahan.
- (3) Pemerintah Kalurahan harus selekas-lekasnya melaporkan hal tersebut diatas kepada Panewu pamong praja setempat;
Panewu Pamong Praja memberitahukannya kepada Dinas pertanian Rakyat Kapanewon dan kepada Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kabupaten memberitahukan kepada Dinas Pertanian Rakyat Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Jika hama ulat/kupu-kupu tersebut dalam pasal 1 ternyata hama Artona Catoxantha, maka Dinas Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Pemeriksaan untuk menentukan tindakan pemberantasan selanjutnya.
- (2) Jika atas dasar-dasar pertimbangan-pertimbangan Dinas Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, diambil keputusan untuk menjalankan, pemberantasan, maka Dinas Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta mengawasi perkembangan hama tersebut dan membuat persiapan-persiapan guna keperluan pemberantasan dengan bantuan Pamong Praja dan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan pemberantasan tersebut pasal 2 ayat (1) para pemilik/penyewa/penguasa pohon kelapa menyediakan tenaga untuk menjalankan pekerjaan tersebut dengan diawasi oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibantu oleh Pamong Praja dan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 4

- (1) a. Pemronggolan hanya dilakukan jika, keadaan memaksa sekali; ialah jika hama Artona Catoxantha tidak dapat diberantas hanya dengan penyemprotan saja.
b. Daun-daun yang dipronggol kemudian harus dibakar.
- (2) Untuk setiap pohon yang dipronggol Pemerintah Daerah akan memberi ganti rugi setelah mendapat pertimbangan Pemerintah Kalurahan setempat.

Pasal 5

Para pemilik/penyewa/penguasa pohon kelapa harus tunduk kepada petunjuk-petunjuk dari Dinas Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menjalankan pemberantasan itu.

Pasal 6

Dinas Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan tenaga pimpinan, alat-alat pemberantasan, pengangkutan dan lain-lain kebutuhan yang diperlukan untuk pemberantasan itu.

Pasal 7

Cara bekerja dan pemagian pekerjaan ditentukan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, begitu juga lamanya bekerja dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam hal lamanya bekerja seharusnya.

Pasal 8

Jika pemilik/penyewa/penguasa pohon kelapa tidak memberikan bantuan atas pelaksanaan pemberantasan hama *Artona Catoxantha* pada pohon-pohon kelapanya, pelaksanaan pemberantasan dilakukan dan dibiayai oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta dan pemilik/penyewa/Penguasa pohon kelapa tersebut tidak berhak mendapat ganti rugi.

Pasal 9

Terhadap para pemilik/penyewa/penguasa pohon atau kebun kelapa yang tidak menetapi bagaimana yang tersebut dalam pasal 1 ayat (1) dan (2), dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya lima puluh rupiah.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangannya.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 24 Nopember 1955
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

KARKONO

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta", pada tanggal 5 Desember 1956. (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1957).

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,
ttd.

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 1955

Tentang :Pemberantasan hama Artona Catoxantha.

PENJELASAN UMUM

1. Maksud Peraturan Daerah tentang Pemberantasan hama Artona Catoxantha ini ialah untuk memberikan perlindungan bagi pohon-pohon kelapa yang merupakan milik rakyat terbanyak.
2. Ketentuan-ketentuan tentang Pemberantasan hama Artona Catoxantha/dulu Brachartona (nama sesuatu hama kelapa) diatur dalam Rijktsblad Kasultanan Nomor 14 Tahun 1930 dan Rijktsblad Paku Alaman Nomor 10 Tahun 1930.
3. Sejak Tahun 1938 Pemberantasan hama Artona Catoxantha dijalankan tidak hanya dengan "memronggol" (bekapping), tetapi juga dengan cara menyemprot misalnya dengan memakai jenu, derris suspensi/talk dan air atau bahan kimia lainnya.
4. Oleh karena itu maka ketentuan-ketentuan tersebut dalam Rijktsblad-Rijktsblad itu perlu diubah/ditambah.
5. Berhubung dengan ketentuan tersebut dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 jis Undang-undang Nomor 19 Tahun 1950, Nomor 9 Tahun 1955, Undang-undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, maka Rijktsblad-Rijktsblad tersebut diatas perlu dicabut dan dibuat Peraturan Daerah baru sebagai gantinya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 ayat (1) dan (2) : Hal ini perlu, agar supaya bila timbul hama Artona Catoxantha lalu dengan segera dapat diberantas hingga tidak dapat menjalar kepohon-pohon kelapa lain.

Pasal 2 ayat (1): Pemberantasan tidak perlu dilakukan, jika lawan Artona Catoxantha terdapat cukup banyak.
Pemberantasan hama tanaman itu dilakukan secara sentral oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dinas itulah yang menentukan cara pemberantasannya hama tersebut.

Pasal 3: "Penyemprotan" dilakukan dengan obat-obat yang ditentukan oleh Dinas Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya : jenu (derris suspensi/talk dan air).

Pasal 4: a. Pemronggolan pada waktu sekarang ini terpaksa dilakukan, misalnya jika ulat itu sudah sampai pada stadium kepompong.
b. Cara "memronggol" ialah daun-daun kelapa di potong dan hanya ditinggalkan 4 buah yang termuda (pupus).
c. Tentang ganti rugi untuk pemronggolan akan diatur oleh Pemerintah Daerah didalam peraturan pelaksanaan.

Pasal 5: Sudah jelas.

Pasal 6: Sudah jelas.

Pasal 7: Sudah jelas.

Pasal 8: Sudah jelas.

Pasal 9: Orang yang dikenakan denda sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ini, tidak bebas dari kewajiban menjalan peraturan ini.

Pasal 10: Sudah jelas.